

## **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 51/Pdt.G/2016/PA.SGM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

**Muh Rahul Syuaib<sup>1</sup>, Hartini Tahir<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [Muhrahulsyuaib@gmail.com](mailto:Muhrahulsyuaib@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.P/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B. Pokok masalah dibagi dua sub masalah yakni: 1). Bagaimana Proses Pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sungguminasa?. 2). Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Pengangkatan anak Apabila salah satu syarat tentang pengangkatan anak tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1). Proses pengangkatan anak secara umum khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan hukum positif yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang di dukung oleh Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ada yang lansung maupun melalui lembaga pengasuhan anak. 2). Pertimbangan para Hakim untuk menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak adalah jika telah memenuhi seluruh persyaratan yang diinginkan baik dari orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri dan paling penting mendapatkan restu dari orang tua kandungnya serta memenuhi prosedur yang berlaku tentang pengangkatan anak. Dari hasil penelitian penulis, penulis mengharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya Indonesia apabila ingin mengangkat anak ikutilah prosedur yang berlaku menurut hukum positif dan hukum islam agar mendapatkan ketetapan hukum yang sah.

**Kata Kunci:** Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama Sungguminasa.

### **Abstract**

*The main problem of this research is the Judicial Analysis of the Decision Number 51 / Pdt.P/ 2016/PA.Sgm About Adoption of Children at the Sungguminasa Religious Court Class I B. The subject matter is divided into two sub-problems, namely: 1). What is the adoption process at the Sungguminasa Religious Court? 2). What is the consideration of the panel of judges in deciding an adoption case if one of the conditions regarding adoption is not in accordance with the applicable law in Indonesia?. The results obtained from this study include: 1). The adoption process in general, especially at the Sungguminasa Religious Court, uses positive law, namely Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which is supported by Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Adoption of Children. Adoption of children based on laws and regulations either directly or through childcare institutions. 2). The judge's consideration in determining the application for*

---

*adoption is if it has met all the desired requirements both from the adoptive parents and the adopted child itself and the most important thing is to get the blessing of the biological parents and fulfill the applicable procedures related to adoption. From the results of the research the authors hope that all people, especially Indonesia, if they want to adopt children, follow the applicable procedures according to positive law and Islamic law in order to get legal provisions.*

**Keywords:** *Adoption, Sungguminasa Religious Court.*

## **A. Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk yang kuat dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Manusia memiliki naluri untuk memiliki pasangan hidup dan mempertahankan eksistensinya dengan cara memiliki keturunan. Itulah mengapa Allah SWT menganjurkan pernikahan. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan yang diriwayatkan oleh Ibnu Habbab adalah agar laki-laki menikahi perempuan yang dicintainya dan subur karena perempuan yang subur akan melahirkan keturunan.<sup>1</sup>

Anak adalah amanah dan anugerah dari Allah SWT. Bahkan anak-anak dianggap sebagai aset atau properti yang paling berharga dibandingkan dengan orang lain. Di sisi lain, anak adalah masa depan, oleh karena itu anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak dan kebebasan sipil. Anak-anak adalah belahan jiwa dan anak-anak. Karena sudah banyak rumah tangga yang terpisah karena belum dikaruniai anak.<sup>2</sup>

Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas harus dimulai dan dipersiapkan dari awal, walaupun anak masih dalam kandungan, mereka juga membutuhkan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, baik lahir batin, baik lahir batin, dan bermasyarakat, agar dapat menjadi ahli waris masa depan. kualitas. Namun, tidak semua orang atau keluarga ditakdirkan untuk memiliki anak. Sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam hal memiliki anak, salah satunya adalah adopsi anak / adopsi anak.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007, Cet 2), h. 44.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003, Cet ke-4), h. 25.

---

Pengangkatan anak / Pengangkatan anak diartikan sebagai tindakan hukum berupa membina anak orang lain dalam keluarganya sendiri sehingga antara orang yang mengambil anak dengan anak yang mengembalinya, terjalin hubungan yang sama. keluarga sah muncul sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>3</sup>

Setiap sistem hukum yang diterapkan di Indonesia memiliki sikapnya sendiri terhadap adopsi (walaupun kita tidak mengabaikan persamaannya), baik dari segi keberadaan, bentuk dan isi dari lembaga adopsi, sehingga terdapat aturan dalam sistem hukum. Bahasa Indonesia tentang adopsi yang tidak sama untuk semua golongan dalam masyarakat. Selain itu, beberapa peraturan adopsi yang ada tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan praktis karena perkembangan pola pikir dan gaya hidup masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa adopsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kategori calon orang tua angkat haruslah suami istri orang Indonesia. Pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat juga dibatasi oleh usia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang pelaksanaan adopsi dalam Pasal 13 huruf b) yang berbunyi "*Berusia paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun*". Dalam Keputusan Nomor 51 / Pdt.G / 2016 / PA.Sgm, usia calon orang tua angkat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Namun dalam putusannya, hakim menerima permintaan calon orang tua angkat untuk mengadopsi anak tersebut.

Dalam teori hukum Islam, adopsi tidak merubah hukum, nabab, mahram antara anak angkat dan orang tua angkat. Perubahan yang terjadi menurut hukum Islam adalah pengalihan tanggung jawab untuk menjaga pengawasan dari orang tua asal kepada orang tua angkat, hanya mengubah status anak angkat menjadi anak kandung.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum No. 29 Vol. 12 Mei 2005, hal. 77.

<sup>4</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 7-8.

<sup>5</sup> Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum Vo. 9 No. 2 Mei 2009, hal. 154

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi persyaratan berikut:

1. Tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berstatus sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi tetap merupakan ahli waris dari orang tua kandung, sehingga orang tua angkat tidak memiliki hak untuk mendominasi sebagai ahli waris dari anak angkat.
3. Anak angkat tidak boleh langsung menggunakan nama orang tua angkatnya, kecuali identitas / alamatnya.
4. Orang tua angkat tidak berhak menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya.<sup>6</sup>

Alasan adopsi sebenarnya adalah peniru alami dengan menciptakan keturunan buatan, yang tujuannya adalah untuk mengatasi kekurangan keturunan. Ada banyak alasan lain untuk adopsi, seperti: (1) karena iba kepada anak, karena orang tua anak tidak dapat menghidupi anak. (2) karena iba, karena anak tidak memiliki orang tua. (3) sebagai pemicu bagi mereka yang tidak memiliki anak untuk memiliki anak.<sup>7</sup>

Proses adopsi tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur tentang adopsi anak secara langsung (kedepannya, calon orang tua angkat melaksanakan adopsi calon anak angkat yang berada langsung di bawah asuhan orang tua kandung). Dan adopsi anak melalui day care center (adopsi anak dilakukan oleh calon orang tua angkat dari calon anak angkat yang berada di penitipan anak dan ditunjuk langsung oleh Menteri).

Secara historis, pengaturan adopsi dalam kedudukan hukum di Indonesia mengacak-acak realitas masyarakat majemuk (bhinneka) dan keberadaan beberapa sistem hukum menjadi kendala dan tantangan dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia

---

<sup>6</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 54.

<sup>7</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal 9-10.

---

sehingga sulit diperoleh. dari sistem hukum tunggal dan terintegrasi, termasuk pembuatan aturan tentang adopsi anak ini.<sup>8</sup>

Sejak zaman dahulu, adopsi anak laki-laki dan perempuan telah dilakukan oleh masyarakat dengan cara yang berbeda dan sesuai dengan sistem hukum yang lazim (hukum adat) dan pengertian hukum yang hidup dan berkembang dalam bidang yang sesuai. Perbedaan dalam common law mensyaratkan bahwa remunerasi pengganti bagi orang tua kandung dari anak yang diadopsi harus, sebagai aturan umum, dalam bentuk benda yang sakral atau dianggap magis. Menurut hukum Islam, adopsi sangat ketat sepanjang tidak memutuskan hubungan garis keturunan dan warisan dengan orang tua kandung. Namun, surat wasiat wajib tidak lebih dari 1/3 dari warisan orang tua angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI.<sup>9</sup>

Di Indonesia, adopsi sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat dan sistem hukum keluarga (Ahwal Asyakhshiyah), karena berpengaruh terhadap kepentingan orang-orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga adopsi yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat akan memantau perkembangan situasi dan kondisi yang sejalan dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal penting yang perlu ditekankan adalah bahwa adopsi harus mengikuti prosedur hukum yang dihasilkan dari putusan pengadilan. Jika hukum berperan sebagai aparat penegak hukum dan rekayasa sosial, maka adopsi melalui putusan pengadilan merupakan langkah untuk mengatur praktik pelaksanaan hak anak di masa depan, memberikan kepastian hukum bagi anak, anak angkat dan orang tua angkat. Praktik adopsi pengadilan telah berkembang baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama untuk Muslim.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum No. 2 Vol. 14 Desember 2016, hal. 184.

<sup>9</sup> Imam Jauhari, 2003. *Hak-Hak Anak Dalam Islam, Pustaka Bangsa, Jakarta, hlm. 163*

<sup>10</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 12

Adopsi seorang anak melalui pengadilan akan menghasilkan ketetapan atau keputusan. Dengan adanya ketetapan atau putusan tersebut, anak angkat dan orang tua angkat harus melalui bukti asli (dokumen hukum) perbuatan hukumnya, sehingga dapat menjadi pengaman hukum di kemudian hari. Dokumen hukum sangat penting dalam hukum keluarga karena konsekuensi hukum dari pengangkatan akan membawa konsekuensi yang sangat luas bagi generasi penerus mengenai tanggung jawab hukum, warisan, dan lain-lain.

Dengan latar belakang permasalahan diatas, penulis menjelaskan putusan No.51/Pdt.G/2016/PA.SGM. dimana pasangan suami istri yang sudah menikah dan ingin mengangkat anak yang sudah dirawatnya sejak kecil. Kemudian suami dan istri mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjadikan anak tersebut menjadi anaknya dengan izin orang tua kandung dari anak tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan bagaimana hakim mempertimbangkan putusan perkara adopsi di Pengadilan Agama Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Lokasi penyidik yang digunakan penulis adalah Pengadilan Agama Kelas IB Sungguminase Kabupaten Gowa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum (hukum) dan pendekatan empiris. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang membuat putusan Pengadilan Agama, serta sumber data sekunder yang berupa bahan dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan adopsi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Dalam proses pengangkatan anak secara umum khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan hukum positif yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002

---

tentang perlindungan anak yang di dukung oleh Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Undang-undang perlindungan anak menjelaskan aturan umum adopsi. Namun untuk memenuhi ketentuan mengenai adopsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Adopsi yang dalam peraturan ini dijelaskan secara rinci. bagaimana menerapkan adopsi.

Pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan terbaik anak dalam rangka terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan tujuan yang positif karena selain membantu anak untuk masa depannya, juga membantu beban orang tua kandung anak, asalkan berdasarkan kesepakatan yang tulus antara orang tua angkat dan orang tua kandung itu sendiri.

Menurut jenis adopsi, ada dua jenis adopsi di Indonesia yang dilampirkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, yaitu adopsi anak antar warga negara Indonesia dan adopsi anak antara warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia. asing. Pengangkatan anak di kalangan warga negara Indonesia meliputi: pengangkatan anak menurut adat istiadat setempat dan juga menurut peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik secara langsung maupun melalui lembaga penitipan anak. Pemaknaan langsung yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dibawah asuhan orang tua kandung. Sedangkan jika melalui lembaga pengasuhan anak, pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat calon anak angkat berada di lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Syarat-syarat pengangkatan anak sesuai dengan PP RI No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Adapun syarat anak yang akan diangkat yaitu, umur anak harus maksimal 18 tahun dengan ketentuan:

- a. Usia dibawah 6 tahun merupakan prioritas utama.
- b. Usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak.
- c. Usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun sepanjang anak tersebut memerlukan perlindungan.

Perlu dikemukakan, terdapat beberapa syarat bagi calon orang tua angkat tersebut yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat tersebut mencakup syarat fisik, syarat agama, syarat moral dan syarat ekonomi. Syarat-syarat yang di maksud adalah :

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial.

Setelah syarat-syarat terpenuhi antara anak angkat dan orang tua angkat selanjutnya adalah mengikuti prosedur pengangkatan anak yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu :

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten atau kota dengan melampirkan:
  - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua atau walinya kepada instansi sosial
  - 2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial provinsi, kabupaten atau kota kepada Organisasi Sosial
  - 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat

- 
- 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat
  - 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat
  - 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat
  - 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah
  - 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater
  - 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada kepala dinas sosial atau instansi sosial provinsi, kabupaten atau kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup
  - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri)
  - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat sudah dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak dalam asuhan organisasi kemasyarakatan, calon orang tua angkat harus mampu menunjukkan keutuhan dokumen terkait penyampaian persalinan. anak dan orang tua atau wali sah dari keluarga calon. Orang tua angkat yang disahkan oleh lembaga sosial di tingkat kabupaten atau kota, termasuk surat keterangan polisi tentang latar belakang dan data anak yang bersangkutan (alamat anak).
- d. Proses penelitian kelayakan
- e. Sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak daerah
- f. Keputusan Kepala Dinas Sosial atau Dinas Sosial di provinsi, kabupaten atau kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
- Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan negeri tempat anak yang akan diadopsi berada. Untuk proses interogasi oleh pengadilan, Anda harus mempersiapkan setidaknya dua orang saksi untuk memperkuat petisi Anda dan meyakinkan pengadilan bahwa Anda mampu secara sosial dan ekonomi, moral dan materi untuk memastikan kesejahteraan anak yang akan diadopsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang proses dan biayanya, Anda bisa bertanya kepada panitera atau pengadilan agama terdekat.
- g. Penetapan pengadilan.

h. Penyerahan surat penetapan pengadilan.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Thayyib Hp. Ia mengatakan, proses adopsi di Pengadilan Agama Sungguminasa sama seperti biasanya dalam UU No 23/2002 tentang Adopsi dan Peraturan Pemerintah No. 54/2007 tentang Pelaksanaan Adopsi dan Tata Cara Pengangkatan Anak diatur. oleh pemerintah. Mulai dari menentukan persyaratan anak yang akan diadopsi dan persyaratan orang tua angkat, hingga memasuki tahap pengajuan di Pengadilan Agama hingga pengajuan surat perintah pengadilan.

## **2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Pengangkatan anak**

Dalam duduk perkara, anak laki-laki yang bernama A, lahir di Kota Makassar pada tanggal 30 Maret 2013 dan sejak anak tersebut lahir segala biaya persalinan, biaya rumah sakit ditanggung semuanya oleh para Pemohon dan sejak saat itu, atas persetujuan orang tua kandungnya, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon sampai saat ini. Anak tersebut sejak diasuh dan dirawat oleh para Pemohon, anak tersebut tumbuh sehat dan terawat dengan keadaan baik sampai saat ini dan memperoleh kasih sayang dari para Pemohon layaknya anak kandung sendiri. Orang tua kandung dari anak yang hendak dimohonkan pengangkatan anak oleh para Pemohon, telah memberikan persetujuannya dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan para Pemohon, bahkan sejak anak tersebut lahir telah dipelihara dan diasuh oleh para Pemohon serta alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Bukti-bukti seperti Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Para Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri dan anak yang bernama A bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. Dan

---

<sup>11</sup>M. Thayyib Hp, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara Pribadi, 16 Maret 2020.

---

pada pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila salah satu syarat tidak terpenuhi dan dalam keadaan darurat maka hal itu juga jadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menerima atau menolak permohonan pemohon untuk mengangkat seorang anak. Jadi pada putusan Nomor 51/Pdt.P/2016/PA SGM yang salah satu syarat orang tua angkat tidak terpenuhi namun permohonan pemohon untuk mengangkat anak di terima sebab pertimbangan Majelis Hakim adalah keadaan darurat atau keadaan terpaksa bisa di katakan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) jika dalam keadaan tertentu.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Thayyib Hp. Mengatakan bahwa pertimbangan para Hakim untuk menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak adalah jika telah memenuhi seluruh persyaratan yang diinginkan baik dari orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri dan paling penting mendapatkan restu dari orang tua kandungnya serta memenuhi prosedur yang berlaku tentang pengangkatan anak. Dan dalam perkara putusan Nomor 51/Pdt.P/2016/PA SGM yang salah satu syarat orang tua angkat tidak terpenuhi namun permohonannya diterima maka bapak Drs. M. Thayyib Hp selaku Hakim mengatakan bahwa itu dapat terjadi jika Hakim mempertimbangkan keadaan pemohon dan alasan dia mengangkat seorang anak, bisa di katakan dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Apakah pemohon mengangkat anak dengan alasan tertentu contohnya dia sudah tidak ada yang urus dan anaknya keluar negeri sehingga dia mengangkat anak untuk menemaninya.

---

<sup>12</sup> Drs. M. Thayyib Hp, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara Pribadi, 16 Maret 2020.

## **D. Penutup**

Dalam proses adopsi secara umum khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa, mohon digunakan hukum positif yaitu UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan adopsi. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik secara langsung maupun melalui lembaga penitipan anak. Pemaknaan langsung yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dibawah asuhan orang tua kandung. Sedangkan jika melalui lembaga pengasuhan anak, pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat calon anak angkat berada di lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Pertimbangan para Hakim untuk menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak adalah jika telah memenuhi seluruh persyaratan yang diinginkan baik dari orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri dan paling penting mendapatkan restu dari orang tua kandungnya serta memenuhi prosedur yang berlaku tentang pengangkatan anak. Jika pada permasalahan di dalam putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm diterima oleh Hakim, bahwa itu dapat terjadi jika Hakim mempertimbangkan keadaan pemohon dan alasan dia mengangkat seorang anak, bisa di katakan dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Apakah pemohon mengangkat anak dengan alasan tertentu contohnya dia sudah tidak ada yang urus dan anaknya keluar negeri sehingga dia mengangkat anak untuk menemaninya.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Djatikumoro, Lulik, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011).
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Rahman ,Abdul Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003, Cet ke-4)

- 
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015)
- SY, Musthofa, ‘‘ *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*’’, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007, Cet 2).
- Wignjodipuro, Soerojo. 1973. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Zuhaili, Wahbah, ‘‘ *Mausuah Al-fiqh Al-Islami wa Al-Qadlaaya Al- Ma’aashirah*, (Damaskus: Dar-Alfikir, 2010)

### **Jurnal**

- Faradz, Haedah, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum Vo. 9 No. 2 Mei 2009, hal. 154
- Rais, Muhammad, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Kompratif)*, Jurnal Hukum Diktum No. 2 Vol. 14 Desember 2016.
- Ummah, Karimatul, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum No. 29 Vol. 12 Mei 2005, hal. 77.

### **Wawancara**

- M. Thayyib Hp, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara Pribadi, 16 Maret 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak.